

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam berbagai kitab fiqh, para ulama telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah shalat. Kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Kakbah (*Baitullah*) di Makkah. Kakbah ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan shalat.¹

Pada awal perkembangan Islam, penentuan arah kiblat tidak menimbulkan masalah karena Rasulullah SAW. ada bersama-sama sahabat dan baginda sendiri yang menunjukkan arah ke kiblat apabila berada di luar kota Makkah. Walau bagaimanapun apabila para sahabat mulai mengembara mengembangkan Islam, kaedah menentukan arah kiblat menjadi semakin rumit. Mereka mulai merujuk pada kedudukan bintang-bintang dan Matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Kiblat berdasarkan ijtihad para sahabat Rasulullah SAW. lebih dikenali sebagai *kiblah al-sahaba*. Di tanah Arab, bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan arah ialah bintang *Qutbi* (bintang Utara), yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk ke arah utara Bumi. Berpanduan kepada bintang ini dan beberapa buruj bintang lain, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah. Usaha untuk menentukan kiblat setepat mungkin adalah di

¹ Achmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 1.

antara aktifitas yang dilakukan oleh ahli falak Islam. Berbagai kaedah telah digunakan untuk menentukan arah kiblat.²

Mengetahui arah kiblat merupakan hal yang wajib bagi setiap umat Islam, sebab dalam menjalankan ibadah shalat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju Kakbah (*Baitullah*) melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah shalat, di manapun berada di belahan dunia ini.³

Berdasarkan kitab fiqh Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, Imam Syafi'i dan sebagian kelompok dari Imamiyah menjelaskan bahwa wajib menghadap Kakbah, baik bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Kakbah itu sendiri secara tepat, maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tetapi sekiranya jika tidak dapat memastikan arah Kakbah maka cukuplah dengan perkiraan karena orang yang jauh mustahil untuk memastikan ke arah kiblat (Kakbah) yang tepat dan pasti.⁴

Pada tahun 2010, umat Islam Indonesia digegerkan dengan adanya isu pergeseran arah kiblat yang disebabkan oleh pergeseran lempengan Bumi. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI no. 03 tahun 2010 tentang kiblat Indonesia menghadap ke arah barat,

² Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak Edisi Kedua*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004, h. 112.

³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, h. 167.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, Edisi Lengkap, Jakarta: Penerbit Lentera, cet ke-28, 2011, h. 77.

namun dalam jangka waktu yang dekat setelah dikeluarkan fatwa tersebut, fatwa itu telah direvisi dengan fatwa MUI no. 05 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia menghadap ke arah barat laut.⁵

Sebenarnya Komisi Fatwa MUI ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadap kiblat. Menurut anggapan mereka, mengukur kiblat itu sulit, sehingga dipilih pendapat yang mudah dalam menghadap kiblat yaitu cukup menghadap arah barat laut. Padahal untuk zaman sekarang tidak ada kesulitan dalam mengukur arah kiblat, apalagi bila dilakukan oleh ahlinya. Bahkan metode yang sederhana juga dapat dilakukan oleh setiap orang. Berbagai metode penentuan arah kiblat menjadi lebih mudah dan canggih dengan keakuratan yang cukup tinggi. Misal, bayang-bayang Matahari, rashdul kiblat, *rubu' mujayyab*, kompas, busur derajat, segitiga siku, theodolit dan GPS. Berbagai metode tersebut telah dapat menentukan arah kiblat dengan sederhana dan akurat.

Fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu: 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*), 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihat al-Kakbah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi “Bangunan

⁵ Achmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat...*, h. 237-238.

masjid/ mushola yang tidak tepat arah kiblat nya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.⁶

Persoalan apakah arah atau '*ainul Kakbah* yang harus dituju dalam shalat sebenarnya sudah sangat tidak relevan saat ini, karena sudah banyak alat yang bisa menunjukkan arah yang benar. Jika mau berpegang *syathrah* berarti arah yang tentunya arah yang paralel dengan arah kiblat. Begitu juga jika mau menggapai yang maksimal '*ainul Kakbah* sudah tidak ada hambatan mewujudkannya, karena seperti Google Earth dan Qibla locator bisa menunjukkan arah yang benar-benar akurat. Semua muslim berkewajiban mencari arah yang benar bukan *apriori* dengan mengatakan yang penting niat. Dengan demikian, jika masih mencari mudahnya dengan mengatakan arah kiblat bukan titik Kakbah tentunya yang separealel bukan secara serta merta ke Barat, karena barat jelas tidak ke Kakbah di Makkah.⁷

Persoalan kiblat adalah persoalan *azimuth*, yakni kedudukan yang dinyatakan dengan sudut terhadap suatu titik atau kutub yang tepat. Oleh karena itu, A. Kadir berpendapat dalam penentuan arah kiblat lebih afdhal menggunakan ilmu ukur sudut (*geniometri*), ketimbang kompas (*magnet*). Graham Peacoch sebagaimana dikutip A. Kadir, berkata bahwa jarum kompas selalu menunjuk ke utara atau selatan. Jarum kompas adalah sebuah magnet. Jarum itu ditarik oleh kutub-kutub magnet Bumi. Penunjukan jarum kompas/ jarum magnet tidaklah selalu mengarah ke titik

⁶ Achmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat...*, h. 118-119.

⁷ Achmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat...*, h. 150.

Utara Geografis (*True North*) pada suatu tempat. Hal ini disebabkan berdasarkan teori dan praktik bahwa kutub-kutub magnet Bumi tidak berimpit/ berada pada kutub-kutub Bumi (kutub-kutub geografis).⁸

Penentuan arah kiblat menggunakan bayangan Matahari merupakan cara yang paling sederhana dan bebas hambatan. Penentuan dengan kompas masih bisa diganggu oleh pengaruh medan magnet. Dengan demikian arah mata angin yang ditetapkan berdasar jarum kompas, belum tentu menentukan arah yang sebenarnya.⁹

Dengan menggunakan bayangan Matahari saat terjadi *istiwa a'dzam* sebagai penentuan arah kiblat memang sangat efektif dan akurat karena pada saat itu deklinasi Matahari berada tepat di atas Kakbah atau deklinasi Matahari berhimpitan dengan lintang Kakbah. Namun, peristiwa *istiwa a'dzam* tidak bisa terjadi setiap hari yang sesuai dengan keinginan kita dalam melakukan pengecekan kiblat. Peristiwa yang hanya terjadi satu tahun dua kali tersebut biasa disebut oleh ahli falak sebagai rashdul kiblat tahunan.

Selain rashdul kiblat tahunan yang hanya bisa terjadi satu tahun dua kali, juga terdapat rashdul kiblat harian. Rashdul kiblat harian secara praktik untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan bayangan Matahari sama seperti rashdul kiblat tahunan. Tapi, untuk mendapatkan rashdul kiblat harian memerlukan proses perhitungan yang panjang untuk

⁸ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 93-94.

⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. ke-II, 2007, h. 54.

mendapatkan waktu yang tepat saat azimuth Matahari berhimpit dengan azimuth kiblat.

KH. Ahmad Ghozali berkata bahwa rashdul kiblat harian dapat terjadi dua kali dalam sehari. Untuk mendapatkan dua kemungkinan rashdul kiblat dalam sehari telah dipaparkan rumusnya dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*. Namun, belum terdapat kriteria tertentu yang digunakan untuk mendapatkan kemungkinan rashdul kiblat dua kali dalam sehari untuk daerah yang berada di Indonesia.

Dikutip dari Purkon Nur Ramdhan bahwa untuk kota-kota di Indonesia hanya bisa satu hari rashdul kiblat saja. Walaupun pada kenyataanya dua kali sebab kemungkinan yang lainnya itu berada di bawah ufuk (ghurub), sehingga tidak mungkin untuk bisa mengamati rashdul kiblat dua kali di Indonesia.¹⁰

Dari berbagai alasan yang disebut sebelumnya, maka penulis mencoba meneliti terkait **Rashdul Kiblat Dua Kali dalam Sehari di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam Kitab *Jami' al-Adillah Ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*).**

¹⁰ Purkon Nur Ramdhan, *Studi Analisis Metode Hisab Arah Kiblat KH. Ahmad Ghozali dalam Kitab Irsyad al-Murid*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, h. 82.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang terangkum dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hisab rashdul kiblat dua kali dalam sehari KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*?
2. Bagaimana kriteria rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia menggunakan rumus rashdul kiblat dua kali dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah :

- a) Untuk mengetahui model metode hisab rashdul kiblat dua kali dalam sehari KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*
- b) Untuk mendapatkan kriteria rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia menggunakan rumus rashdul kiblat dua kali dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*

D. Telaah Pustaka.

Sejauh penulis ketahui belum ada penelitian yang membahas kitab *Jami' al-Adillah* karya KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah. Karena kitab *Jami' al-Adillah* terbilang karya terbaru dari KH. Ahmad Ghozali yang membahas tentang penentuan arah kiblat, rashdul kiblat dan juga disebutkan adanya kemungkinan terjadi rashdul kiblat dua kali. Meskipun

demikian, ada beberapa penelitian yang membahas objek yang sama namun berbeda dalam fokus kajiannya.

Penelitian lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Purkon Nur Ramdhan dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Metode Hisab Arah Kiblat KH. Ahmad Ghozali Dalam Kitab Irsyad al-Murid*.¹¹ Dalam skripsinya menyebutkan rashdul kiblat terjadi dua kali dalam sehari itu berlaku bagi tempat yang memiliki nilai azimuth mendekati 90^0 atau 270^0 , dan bisa berlaku ketika deklinasi utara. Untuk di Indonesia bahwa tidak ada kemungkinan terjadinya rashdul kiblat dua kali dalam sehari.

Disertasi Ahmad Izzuddin dengan judul *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*.¹² Disertasi tersebut meneliti tentang beberapa metode penentuan arah kiblat yang ada di masa sekarang. Dalam penelitiannya menerangkan aplikasi teori perhitungan arah yang sesuai dengan definisi arah dalam penentuan arah menghadap kiblat adalah arah yang memiliki acuan pada lingkaran besar (*great circle*) yang dipakai dalam teori trigonometri bola dan teori geodesi, karena yang dikehendaki dalam arah menghadap kiblat adalah arah menghadap, bukan arah perjalanan bergerak menuju Makkah sebagaimana yang dihasilkan oleh teori navigasi. Hasil terakhirnya adalah kerangka teoritik yang tepat dan akurat dalam metode penentuan arah kiblat ialah teori geodesi karena

¹¹ Purkon Nur Ramdhan, *Studi Analisis Metode Hisab Arah Kiblat KH. Ahmad Ghozali Dalam Kitab Irsyad al-Murid*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

¹² Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Disertasi, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

mempertimbangkan bentuk Bumi yang sebenarnya dan teori trigonometri bola dengan koreksi dari lintang geografik ke geosentris.

Moch. David dalam karyanya berusaha menganalisis metode perhitungan arah kiblat yang dipakai oleh Saadoeddin Djambek dan membandingkannya dengan *software* yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (*winhisab 2010*). Dalam kajian ini penulis hanya sekedar menguji kelemahan dan kelebihan pemikiran Saadoeddin Djambek terkait arah kiblat.¹³

Penulis juga menemukan jurnal fisika yang membahas terkait penentuan arah kiblat yang ditulis oleh Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya.¹⁴ Dalam penelitian menjelaskan penentuan arah kiblat dengan menggunakan perhitungan trigonometri bola dan bayang-bayang gnomon oleh Matahari. Bahwa telah disimpulkan dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang konsisten untuk arah kiblat di Masjid Sabilussalihin, Buah Batu, Bandung dan arah kiblat di tujuh tempat di Jawa Barat untuk sudut arah kiblat kota Bandung mempunyai Azimuth 295.1 derajat. Bahwa perhitungan tersebut mempunyai tingkat presisi yang setara dalam penentuan arah kiblat.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terutama

¹³ Moch David, *Metode penentuan Arah Kiblat Perspektif Saadoeddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹⁴ Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya, *Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari*, Jurnal Vol.11 (1) p.23-29, Bandung: ITB, 2011, PDF.

terletak pada fokus penelitian ini yaitu studi analisis pemikiran KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah* terkait tentang kemungkinan rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia.

E. Metode Penelitian.

Metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian dokumen atau teks¹⁵.

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data primer¹⁶ diperoleh dari kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah* dan wawancara dengan KH. Ahmad Ghozali Ahmad Fathullah. Sedangkan data sekunder¹⁷ yaitu berupa buku-buku di antaranya buku "Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat" karya Slamet Hambali, "Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah kiblat Dan Akurasinya" karya Ahmad Izzuddin, yang membahas terkait metode-metode dalam penentuan arah kiblat. "Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek" karya Muhyiddin Khazin, yang memuat data tentang rumusan perhitungan menentukan arah kiblat

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 23.

¹⁶ Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-9, 1995, h.84.

¹⁷ Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini peneliti tidak banyak berbuat untuk menjamin mutunya. Dalam banyak hal peneliti akan harus menerima menurut apa adanya. Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, h. 85.

serta data-data berupa lintang dan bujur yang diperlukan dalam menganalisis sumber data yang digunakan.

Skripsi Purkon Nur Ramdhan mengenai sistematika kitab *Irsyad al-Murid* biografi KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah kepada informan yaitu Ustad Ismal santri terdekat KH. Ahmad Ghozali. Kamus yang berkaitan dengan kitab *Jami' al-Adillah*, seperti kamus *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* karya Ahmad Warson Munawir, "Kamus Ilmu Falak" karya Muhyiddin Khazin, "Ensiklopedi Hisab Rukyah" karya Susiknan Azhari, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah metode studi dokumen dan wawancara.¹⁸

a. Studi Dokumen

Sumber dokumen yang digunakan sebagai pengumpulan data primer adalah kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*. Pengumpulan data juga dilakukan dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini melalui studi kepustakaan (buku-buku dan karya ilmiah lainnya), melalui hasil-hasil pertemuan-pertemuan ilmiah, maupun penelusuran yang ada di situs-situs internet.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, h. 31-34.

b. Wawancara (*interview*)

Interview (wawancara) kepada KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah selaku pengarang kitab *Jami' al-Adillah ila ma'rifati Simt al-Qiblah* sebagai data primer. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ahmad Su'udi selaku santri terdekat KH. Ahmad Ghozali dan beberapa tokoh falak lainnya sebagai data sekunder. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data.

Analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif analisis (menjelaskan). Deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dengan rujukan utama yaitu kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*.

¹⁹ Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985, Edisi ke-7, h. 139-141. Lihat juga Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, cet. ke-II, 2003, h. 136-137.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun per bab, yang terdiri atas lima bab. Dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang “Latar Belakang Masalah” penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan “Tujuan Penelitian”, dan “Manfaat Penelitian”. Berikutnya dibahas tentang “Permasalahan Penelitian” yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan “Tinjauan Pustaka”. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, di mana dalam “Metode Penelitian” ini dijelaskan bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir, dikemukakan tentang “Sistematika Penulisan”.

BAB II : FIQH ARAH KIBLAT DAN TEORI PENENTUANNYA.

Bab ini memaparkan kerangka teori landasan keilmuan, dengan judul utama “fiqh Arah Kiblat dan Teori Penentuannya” yang di dalamnya membahas tentang “Pengertian dan dasar hukum menghadap kiblat, pendapat para ulama tentang menghadap kiblat, menjelaskan data yang dibutuhkan saat menghitung arah kiblat dan rashdul kiblat, serta menjelaskan teori yang digunakan dalam penentuan arah kiblat.

BAB III : METODE HISAB RASHDUL KIBLAT KH. AHMAD GHOZALI DALAM KITAB *JAMI' AL-ADILLAH ILA MA'RIFATI SIMT AL-QIBLAH*.

Bab ini menerangkan metode hisab rashdul kiblat satu kali dan rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia. Dalam bab ini juga kami paparkan beberapa kajian yang berkaitan dengan KH. Ahmad Ghozali yang terangkum dalam Sosio-Biografinya dan juga memaparkan gambaran sistematika dari *magnum opus*nya kitab *Jami' al-Adillah ila Ma'rifati Simt al-Qiblah*.

BAB IV : ANALISIS HISAB RASHDUL KIBLAT KH. AHMAD GHOZALI *JAMI' AL-ADILLAH ILA MA'RIFATI SIMT AL-QIBLAH*.

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis terhadap teori hisab yang digunakan dalam kitab *Jami' al-Adillah*, pengambilan data yang digunakan, metode hisab azimuth kiblat dan rashdul kiblat dan analisis kemungkinan terjadinya rashdul kiblat dua kali dalam sehari di Indonesia.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran serta kata penutup.